EFEKTIVITAS KEWENANGAN PEMERINTAH KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

(Studi: kasus tarik-menarik kewenangan antara pemerintah Kecamatan & Nagari setelah keluarnya UU No 32/2004 di Kecamatan Lubuk Alung)

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Oleh:

HARRY REKONFU SUSANTA
BP.03 193 058

JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009

PERPUSTAKAAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS ANDALAS UPT PERPUSTAKAAN

ABSTRAK

Harry Rekonfu Susanta. Efektivitas Kewenangan Pemerintah Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah (*Studi: kasus tarik-menarik kewenangan antara Pemerintah Kecamatan & Nagari di Kecamatan Lubuk Alung*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang. Pembimbing I. Drs. Rusdi Lubis M.Si, Pembimbing II. Adil Mubarak, S.IP, M.Si. Juli-Oktober 2009, 84 halaman.

Dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka terdapat beberapa perubahan yang mengatur tentang kedudukan dan kewenangan pemerintahan pada level Kecamatan, khususnya terdapat pada pasal 120, 126 dan 127 yang mengatur tentang kewenangan dan tugas pemerintahan kecamatan. Perubahan ini telah memicu terjadinya perebutan kewenangan antara lembaga kecamatan dengan lembaga pemerintahan di bawahnya yang dalam skripsi ini adalah pemerintah Kecamatan Lubuk Alung dengan Pemerintahan Nagari Lubuk Alung.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua pertanyaan yakni; 1) Apa dampak dari diberlakukannya UU No 32/2004 bagi Pengelolaan Pemerintahan Kecamatan di Kecamatan Lubuk Alung?; 2) Bagaimana efektivitas kinerja Kecamatan Lubuk Alung sebagai perpanjangan tangan Bupati, setelah diberlakukannya UU No. 32/2004 tersebut? Untuk memfokuskan penelitian ini, peneliti menetapkan pemerintahan Kecamatan Lubuk Alung sebagai lokasi penelitian karena banyak persoalan-persoalan pemerintahan yang tumpang tindih dalam pelaksanaan program Kecamatan dan program Nagari.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan beberapa perubahan yang terjadi setelah pemberlakuan UU No 32 tahun 2004 dan melihat sejauh mana perubahan itu berpengaruh pada efektivitas pemerintahan kecamatan di dalam pelaksanaan fungsi dan wewenangnya sebagai sebuah instansi pemerintahan. Kerangka dasar teorinya adalah Konsep Otonomi daerah yang terdapat pada UU No.32 Tahun 2004 dan Teori Efektivitas. Unit analisisnya adalah Institusi dengan teknik pemilihan informan memakai teknik *purposive sampling*. Pengumpulan datanya di peroleh dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Adapun uji keabsahan datanya dilakukan dengan *Triangulasi* data.

Dari Penelitian yang dilakukan, ternyata ditemukan berbagai macam perubahan-perubahan yang dialami oleh pemerintahan kecamatan khususnya mengenai kewenangan teritorial, dimana kecamatan saat ini hanya merupakan perangkat daerah bertugas sebagai administrator pemerintahan. Berdampak langsung pada kinerja Pemerintahan Kecamatan di Lubuk Alung adalah kurang efektif dalam pelaksanaan program-program kerja apalagi yang terkait dengan koordinasi dengan pemerintahan Nagari Lubuk Alung

Kata Kunci : ***Perubahan Kewenangan Pemerintahan Kecamatan, Efektivitas Kinerja, & Koordinasi Kelembagaan***

BAB I

PENDAHULUAN

I.A. Latar Belakang Masalah

Perubahan sistem pemerintahan dari paradigma yang berorientasi pada sentralisasi ke desentralisasi, yang dikukuhkan oleh Undang-Undang No 32/2004 tentang pemerintahan daerah, telah memberikan konsekuensi sangat luas dan mendalam pada sistem tata pemerintahan daerah di Indonesia. Perubahan tersebut dapat dilihat dari bergesernya status dan kedudukan suatu kelembagaan dalam keseluruhan formasi tata pemerintahan daerah. Konsekuensi dari perubahan tersebut adalah pada batasan kekuasaan dan wewenang suatu kelembagaan dalam mengimplementasikan proses-proses regulasi, legislasi, dan kebijakan publik.[1]

Manifestasi dari pergeseran paradigma sistem pemerintahan di daerah, yang semula lebih berorientasi pada sentralisasi kemudian bergeser kepada yang berorientasi pada desentralisasi, adalah diimplementasikannya otonomi lokal dengan memberikan otonomi daerah pada Kabupaten dan Kota dan otonomi desa kepada satuan pedesaan namun tidak untuk konteks kelurahan. Implementasi tersebut menyebabkan perubahan-perubahan pola-pola hubungan tidak hanya antara kabupaten/kota dengan desa, tetapi juga perubahan pola-pola hubungan antara kabupaten/kota dengan kecamatan dan antara desa dengan kecamatan.[2]

Pergeseran kewenangan diantara satuan pelaksana pemerintahan di daerah telah memicu timbulnya berbagai persepsi dikalangan masyarakat. Mereka

---

[1] Miftah Toha, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, CV Rajawali Press Jakarta (1990) mengambil pola penuturan bahasanya

[2] Dwiyanto Agus dkk. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. UGM yogyakarta Press 2006

mengutarakan bagaimana mungkin proses penerapan peraturan tertulis tersebut dapat berjalan dengan semestinya, jika di kalangan pemangku kewenangan itu sendiri seringkali saling menimpakan kesalahan masing-masing.[3]

Membawa ketertarikan bagi peneliti untuk menelusuri ke lokasi penerapan perundang-undangan tentang Otoda tersebut. Sejauh mana realisasinya dapat berjalan sewajarnya, serta dapat memberikan manfa'at bagi masyarakat pada umumnya. Kemudian peneliti berupaya menentukan lokasi yang tepat serta sesuai dengan keterbatasan kemampuan peneliti sebagai seorang observer. Meneruskan beberapa contoh penelitian terdahulu yang sudah pernah dilaksanakan oleh pendahulu tentang pengelolaan pemerintahan Kecamatan yang mendeskripsikan Kecamatan sebagai sebuah Perangkat Pemerintahan Daerah.[4] Dipaparkan bahwasannya sebagai instansi pemerintahan di daerah Kecamatan memiliki seorang Camat sebagai kepala pemerintahan untuk memimpin sebuah wilayah. Dalam pelaksanaannya seorang Camat akan membawahi beberapa wilayah pedesaan atau kelurahan.[5] Namun seiring bergulirnya waktu, kemudian melahirkan reformasi serta restrukturisasi birokrasi pemerintahan di daerah, menjadikan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Kecamatan yang telah beralih fungsi menjadi Perangkat Daerah selanjutnya akan merubah pula kewenangannya secara operasional. Berasumsi dari keadaan seperti ini, Kecamatan sebagai sebuah kelembagaan struktural

---

[3] Wawancara dengan salah seorang masyarakat yang sedang mengurus kelengkapan di kantor kecamatan setempat, april 2009

[4] UU No. 32/2004 pasal 60

[5] UU No. 32/2004 pada bagian pembukaan

mengalami pergeseran bertahap secara periodik. Menyimpulkan kondisi demikian memberikan pertanyaan bagi masyarakat tentang bagaimana sebenarnya kelebihan serta kekurangan dari penerapan prosedur pemerintahan Kecamatan tersebut[5], sebelum serta sesudah realisasi UU No. 32/2004. Pertanyaan nyatanya adalah bagaimana kualitas pelayanan pada sektor kepentingan publik seperti penerimaan dan pengelolalaan pendapatan daerah yang diterima melalui penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pertanyaan kedua tentu saja tentang pengelolaan pelayanan pengurusan surat-menyurat serta kelengkapan administrasi publik, seperti pengurusan dan pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP). Karena dengan lancar atau tidaknya pelayanan pada sektor-sektor publik kinerja Pemerintahan Kecamatan nantinya dapat dinilai keberhasilannya. Kategori keberhasilan ini dapat menjadi indikator dalam mendeskripsikan tingkat efisiensi serta efektifitas keberadaan Lembaga Kecamatan sebagai sebuah organisasi pemerintahan di daerah.

Pemerintahan Kecamatan Lubuk Alung yang berada pada jalur darat untuk perlintasan, distribusi masuk serta keluarnya beragam sumber barang dan jasa dari dan keluarnya Provinsi Sumatera Barat. Tentu saja membawa pengaruh tersendiri bagi perkembangan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman. Mempertimbangkan kondisi riil tersebut peneliti kemudian bertolak ke Kantor Kecamatan Lubuk Alung pada hari senin tanggal 20 juli 2009 jam 10.00 WIB dengan berbekal panduan teoretis serta pengetahuan konseptual yang ada.

---

[5] Percakapan di warung makan ketika beranjang-sana ke kantor Kecamatan Lubuk Alung 08'09

BAB VI
PENUTUP

VI.A. Kesimpulan

Dikeluarkannya peraturan tentang tata laksana pemerintahan daerah yang tertuang dalam UU No. 32/2004, menjadi dasar awal ketertarikan peneliti menelusuri berbagai asumsi yang menjadi konsekuensi logis penerapan UU tersebut.

Temuan yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini adalah bahwa terjadi perubahan-perubahan signifikan pada instansi kecamatan Lubuk Alung, khususnya pada persoalan Kewenangan. Dengan tidak adanya kewenangan teritorial yang berkuasa untuk mengatur sebuah wilayah menjadikan pemerintahan kecamatan tidak mampu melakukan program-program konkrit di wilayahnya.

Pemerintah Kecamatan Lubuk Alung biasanya membuat sebuah kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan, sekarang tidak lagi memiliki kewenangan tersebut. Persoalan perubahan ini menyebabkan tidak efektifnya program atau kerja yang akan dijalankan oleh pemerintahan kecamatan.

Ada banyak program kecamatan yang tidak berjalan karena terbentur oleh beberapa kewenangan yang tidak sinkron dengan pemerintahan Nagari. Camat Lubuk Alung menyatakan bahwa beberapa program yang berhubungan langsung dengan masyarakat (Pemberdayaan dan Pembangunan) banyak terkendala oleh faktor-faktor kewenangan yang tumpang tindih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi Teoretis :

Bolong, Bertholomeus (2005). *Memburu Hak Mengorbankan Persaudaraan.* Yogyakarta: Biografi Publishing.

Dwiyanto, Agus Dkk (2006). *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Gordon, Thomas, (Terjemahan Mudjito). (1994) *Kepemimpinan Yang Efektif.* Jakarta: PT. Raja Grafindo. Haris, Syamsudin (Ed) (2005). *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah.* Jakarta: LIPI Press.

Spencer, Herbert (Limited Edition), (1985). Psychologi for Basic Leader. British: Cambridge University Press.

Thoha, Miftah (1990) *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara.* Jakarta: CV. Rajawali Press

Buku Referensi Metodologi :

Bungin, Burhan (2003). *Analisa Data Kualitatif.* Jakarta: Rajawali Press..

Faisal, Sanapiah (1999). *Penelitian Kualitatif. Dasar-Dasar dan Aplikasi.* Malang: YA3 Malang.

Singarimbun, Masri & Sofyan Efendi (Ed). (1989). *Metode Penelitian Survey.* LP3ES: Jakarta.

Yin K Robert. 2005, *Studi Kasus Desain & Metode.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Tinjauan Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tonny Nasdian, Fredian (soft copy) (2008) *Kelembagaan & Tata Pemerintah Kecamatan Ditinjau Dari Analisis Perspektif Kelembagaan.* Bogor: Soft Copy Via Website IPB

Hildayana, Femi BP: 02 193 017 (2007). *Responsivitas Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dalam Penyelesaian Konflik Antara Perusahaan Kelapa Sawit Dengan Komunitas Setempat Di Nagari Kinal.* Padang: Jurusan Ilmu Politik FISIP